

# HUKUM BISNIS DAN PERANNYA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

GAELDEBA GARAIKA

STIE Trisna Negara, Sumatera Selatan

Email : [gagalucu12@gmail.com](mailto:gagalucu12@gmail.com)

## Abstrak

Maraknya pengguna Internet dan sosial media di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce transaksi (online) semakin berkembang. Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap perkembangan aturan hukum. Dalam menjalankan bisnis online atau melakukan transaksi online, ada beberapa aspek hukum e-commerce dan jual beli secara online atau elektronik yang harus di ketahui. Transaksi online biasanya diartikan sebagai kontrak elektronik yaitu ikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang menggabungkan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem. Jual beli online lahir karena adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Namun, sampai sekarang aturan jual beli elektronik masih belum tertulis dengan jelas di dalam hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan syarat-syarat sah perjanjian secara elektronik belum diatur secara khusus. Pada prinsipnya, aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan acuan dalam pembuatan kontrak transaksi jual beli online. Selama kontrak ini dibuat telah memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang dimaksud pada KUHPerdata, maka kontrak transaksi online tersebut dapat dianggap sah dan mengikat para penjual dan pembeli.

**Kata Kunci :** Hukum Bisnis, Transaksi E-commerce

## Abstract

The rise of Internet and social media users in Indonesia has made the (online) transaction e-commerce business increasingly growing. The increase in the number of buying and selling online has indirectly impacted on the development of legal regulations. In running an online business or conducting online transactions, there are several aspects. the law of e-commerce and buying and selling online or electronically that you should know. Online transactions are usually defined as electronic contracts, namely legal bonds or relationships that are carried out electronically that combine networks of computer-based information systems with systems. Online buying and selling was born because of a contract. buying and selling that occurs electronically between the seller and the buyer. However, until now the rules for electronic trading are still not clearly written in the applicable laws in the territory of Indonesia. This is because the legal terms of the agreement electronically have not been specifically regulated. In principle, the existing rules in The Civil Code, which is a reference in making contracts for online sale and purchase transactions. As long as this contract has fulfilled the 4 legal terms of the agreement referred to in the Civil Code, the online transaction contract can be considered valid and binding on both sellers and buyers.

Keywords: Business Law, E-commerce Transactions

## PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, jual beli secara online adalah salah satu cara yang digunakan dalam melakukan transaksi jual

beli. Namun, sifat dari transaksi tersebut adalah jual beli sehingga tetap merujuk pada aturan mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPerdata. Dalam kontrak

elektronik atas transaksi jual-beli online atau bisnis e-commerce, penjual memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing serta mengacu pada kewajiban penjual dalam transaksi jual beli antara lain:

- Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
- Menanggung kenikmatan serta menanggung cacat tersembunyi.
- Memberi informasi tentang barang dan atau jasa yang dijual secara benar, jujur, jelas, dan sebagainya.

Dalam transaksi online, juga perlu memperhatikan sisi pembeli dimana seorang penjual sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli atau konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat menuntut haknya apabila terjadi penipuan atas produk yang dilakukan oleh penjual. Tentunya penjual juga mempunyai hak Menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beriktikad tidak baik, Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa, Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti

secara hukum merugikan konsumen yang tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

### **Kewajiban dan Hak Pembeli Barang maupun Jasa dalam transaksi e-commerce**

Beberapa Kewajiban pembeli dalam transaksi jual beli menurut Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan dan atau jasa yang dibelinya.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa tersebut.
- c) Membayar harga pembelian sesuai dengan yang telah disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul sengketa dari proses jual beli tersebut.

Selain kewajiban , ada beberapa hak pembeli dalam transaksi jual beli:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.

- b) Hak memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa dengan kondisi yang sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c) Mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan jelas mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan.
- d) Mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara benar dan tidak diskriminatif.
- e) Didengarkan pendapatnya atau keluhannya atas kondisi barang dan atau jasa yang dibelinya.
- f) Mendapatkan perlindungan hukum secara patut apabila dari proses jual beli tersebut timbul sengketa.
- g) Mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.
- h) Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Walaupun dilakukan secara online melalui media Internet, kontrak transaksi online juga bisa menjadi dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian. walaupun pada prakteknya tidak terdapat perjanjian jual beli yang

diteseorangtangani oleh penjual dan pembeli, namun dengan adanya konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan pemberitahuan dari penjual bahwa barang tersebut akan dikirim, maka hal ini sudah dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

### **KAJIAN TEORITIS**

Umumnya, setiap kegiatan jual beli online terdapat dokumen elektronik yang dibuat oleh pihak penjual berisi aturan serta kondisi yang harus dipatuhi seperti jangka waktu pembayaran, jangka waktu dan metode pengiriman. Walau seringkali saat prakteknya penjual dan pembeli tanpa menseseorangtangani suatu perjanjian, tetapi jika pembeli telah memasukkan pesanan atas barang yang diinginkan dan penjual bersedia untuk menyerahkan barang tersebut, maka telah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Kondisi serta aturan ini yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Dalam Kesepakatan, penjual berhak memperoleh pembayaran dari pembeli atas produk yang dibeli oleh pembeli. Jika pembeli tidak melakukan pembayaran dalam

waktu yang ditentukan, maka penjual dapat membatalkan pembelian barangtersebut dan menjualnya kepada calon pembeli lain. Dengan adanya aturan jelas mengenai jangka waktu pembayaran, maka akan memberikan perlindungan bagi penjual dimana penjual tidak dapat disalahkan jika penjual memberikan barang tersebut kepada calon pembeli lain dalam hal pembeli tidak melakukan pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan , ini merupakan perlindungan hokum bagi penjual. sebagai pihak pembeli, maka pembeli berhak untuk memperoleh barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang disepakati. Dalam perjanjian, dapat diatur mengenai hak pembeli untuk memperoleh ganti kerugian dari penjual jika barang yang dikirimkan tidak sesuai.Misalnya, pembeli dapat melakukan penukaran barang maupun ganti kerugian berupa uang dari penjual, ini merupakan perlindungan hukum bagi pembeli.

Dalam era digital saai ini, alat bukti yang sebelumnya hanya terbatas pada dokumen fisik telah berkembang menjadi informasi elektronik dan dokumen elektronik. Hal ini secara tegas disebutkan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa

informasi, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini, maka memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia. Beberapa hal diatas merupakan aspek hukum bisnis e-commerce dan jual beli online yang harus difahami ketika seseorang memutuskan untuk melakukan transaksi online, sehingga dapat menjalankan kegiatan bisnis online menjadi lebih mudah dan nyaman. Ketika Seseorang memutuskan untuk memulai bisnis sendiri, risiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari.Salah satu risiko yang biasa ditemui oleh pebisnis adalah ditipu oleh sesama pendiri perusahaan, kehilangan aset pribadi karena bisnis yang dijalankan tidak berbadan hukum, atau klien yang tiba-tiba melakukan pembatalan dan tidak membayar biaya yang seharusnya dibayarkan.Pada hal inilah hukum bisnis berperan penting dalam berjalannya kegiatan bisnis.Hukum bisnis terdiri dari dua hal yang berbeda yaitu hukum dan bisnis, di mana masing-masing memiliki definisinya masing-masing.

hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, hal ini merupakan pendapat ahli hukum H.M.N. Purwosutjipto.

### **Pengertian hukum bisnis menurut para ahli**

Munir Fuady menyatakan Hukum Bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *enterpeneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk

Abdul R. Saliman  
 dkk menyatakan Hukum Bisnis  
 atau *Business Law/Bestuur Rechts* merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang

tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.

Johannes Ibrahim menyatakan hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui:

- a) Terjaminnya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar.
- b) Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM).
- c) Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan.
- d) Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis.
- e) Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.

Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha (PT, Firma, CV), kegiatan jual beli (termasuk ekspor dan impor), investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam Undang-Undang.

Sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum yakni kondisi sosial-ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah, traktat yakni perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu, doktrin dari ahli hukum; dan yurisprudensi yaitu putusan

hakim. Kedua sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis.

Sumber hukum bisnis secara formil dari segi undang-undang antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis, seperti penipuan.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Dalam KUHPperdata, terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam (termasuk kredit), dan sebagainya.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUHPperdata seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma.
- d) Peraturan lainnya di luar KUHPperdata, KUHP, dan KUHD, misalnya undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi yakni Undang-Undang Penanaman Modal.

Transaksi elektronik / Electronic commerce atau ecommerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarannya meliputi televisi dan telepon, kini ecommerce lebih sering terjadi melalui internet.

Beberapa golongan transaksi ecommerce antara lain :

✓ **Business to business (B2B)**

Jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model ecommerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen.

✓ **Business to consumer (B2C)**

Perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam ecommerce B2C hanya mengecer. Contohnya, seseorang pernah membeli dari suatu toko online.

✓ **Consumer to consumer (C2C)**

menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet,

merupakan transaksi online antara dua individu.

✓ **Consumer to business (C2B)**

seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer, misalnya, menawarkan dan menjual logo buaatannya kepada sebuah bisnis makanan.

✓ **Business to public administration (B2A)**

pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online.

✓ **Consumer to public administration (C2A)**

transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. jarang ditemui di Indonesia, Jenis transaksinya umumnya berbentuk jasa.

banyak kelebihan yang didapat dari transaksi ecommerce antara lain, *Jangkauan yang luas*, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Seseorang. *Tidak dibatasi waktu*, melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Seseorang tertidur lelap. *Biaya yang lebih murah*, Biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan.

tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, operasional lainnya. *Tidak perlu stok barang sendiri*, dengan menjadi seorang dropshipper. berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, tinggal meneruskannya kepada produsen barang yang diinginkan. *Kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman*, Dengan memiliki toko online, Seseorang tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online. *Seseorang mampu mempelajari kebiasaan pelanggan*, Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyaiakan investasi Seseorang. *Kerja dari manapun*, toko online dapat diakses kapanpun. Seseorang dapat menjalankannya dari mana saja asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai.

## **PENUTUP**

Kemajuan teknologi saat ini sangat memudahkan berbagai kegiatan manusia, salah satunya kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, dengan segala kemudahan yang ada,

kenyamanan, efisien dan efektivitas waktu serta uang, pembeli akan puas mendapatkan barang yang diinginkan tanpa menghabiskan waktu datang langsung ketoko penjual, bahkan ada banyak pilihan website, sosial media yang bisa diakses kapan saja. persaingan bisnis dalam ecommerce sangatlah berat, terutama jika barang atau layanan yang di jual juga ditawarkan oleh banyak pihak lain.

Ecommerce adalah segala transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet. ecommerce menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional. Dalam ecommerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih. Aktivitas ecommerce adalah suatu penerapan dari e business atau bisnis elektronik. Yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Dalam kegiatan transaksi ecommerce harus tetap memperhatikan dari segi hukum bisnis. Pada era industri 4.0 saat ini, data merupakan aset penting dan perolehannya pun semakin mudah. Saat pembeli membuat akun di suatu website penyelenggara ecommerce, maka pembeli akan diminta untuk memasukkan data pribadi dan data

pribadi tersebut akan masuk ke dalam sistem yang dikelola oleh penyelenggara bisnis e-commerce atau penjual. Disinilah data pribadi harus dilindungi mulai dari perolehan, penggunaan, pengolahan, penyebaran, hingga pemusnahan data pribadi. Aturan-aturan tersebut dapat diakomodir dalam kebijakan privasi. Ketika pembeli bertransaksi melalui website atau media elektronik yang dikelola penyelenggara e-commerce, maka pembeli telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan penyelenggara e-commerce atau penjual dalam kebijakan privasi. Perlindungan hukum penjual dan pembeli berlaku sama meskipun pada saat transaksi antara keduanya tidak bertemu secara langsung. Hukum bisnis dalam transaksi ecommerce berlaku sama seperti kegiatan transaksi jual beli lainnya. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini, maka memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT Alumni, 2011
- Bambang Sugeng, *How AFTA Are You?*, PT. Gramedia Utama Pustaka, 2003.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015
- Eka Mirseseorang, Julisar. "Pemakaian E-Commerce Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing". *Comtech*, volume 4, nomor 2 (Desember, 2013).
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta, 2003
- Krugman, Paul R. and Obstfeld, Maurice, *International Economics; Theory and Policy (6th ed, 2003)*
- L.J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. Ke-28, 1996.
- Richard G. Limpsey dkk, *Pengantar Mikroekonomi*, terjemahan Agus Maulana dan Kirbrandoko, Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.

Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta:  
Intermasa

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000.  
Hukum Tentang Perlindungan

Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka  
Utama